

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang dapat diartikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Serta tata ruang adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut.¹

Dengan penekanan tersebut diharapkan dapat mengembangkan fungsi Negara yang di amanatkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yang mencakup: 1) Mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi: bumi, air dan udara), dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; 2) Mengatur dan menentukan hubungan antara orang-orang dengan ruang ; 3) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai tata ruang.²

Dalam penjelasannya ruang dapat diartikan sebagai wadah dalam tiga dimensi (trimatra): tinggi, lebar, dan kedalaman menyangkut bumi, air(sungai, danau, dan lautan) serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan udara di atasnya

¹Pustaka Yustisia, *Hukum Tata Ruang*, PT. Agromedia Pustaka, Yogyakarta, 2006, Cet.1, hlm.3

²R.I., Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Bab I, Pasal 2

secara terpadu, sehingga peruntukan, pemanfaatan dan penggolongannya mencaapai taraf yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam hubungan tersebut, Undang-Undang Penataan Ruang, Pasal 1 butir 2 menegaskan bahwa “tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.” Rumusan ini kurang mencerminkan fenomena tata ruang secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan rumusan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang menyatakan “Tata ruang adalah wujud stuktural dan pemanfaatn ruang, baik direncanakan maupun tidak” Dalam rumusan ini lebih mencerminkan fenomena tata ruang yang sesungguhnya, yakni selalu ada pemanfaatan ruang secara nyata yang tidak direncanakan bahkan sebenarnya tidak di kehendaki oleh pihak pengambil keputusan. Adapun yang di maksud dengan struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.³

Penataan ruang juga akibatnya akan berdampak pada lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Untuk itu lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hak mutlak yang dikaruniakan bagi umat manusia untuk dinikmati. Karenanya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia bahkan mahluk hidup yang ada didunia.

³ A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, hlm.6

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.⁴

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Selain setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti yang telah dijelaskan di atas, lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan saja merupakan suatu hak, tapi didalamnya juga harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi serta mengelola atau melestarikan agar semakin hari semakin baik dan sehat dan didalamnya pula tercipta masyarakat yang baik dan sehat. Oleh karena itu jelaslah bahwa lingkungan merupakan suatu hal yang penting yang patut, dijaga, dilindungi, dikelolah serta dilestarikan.

Menurut Pasal 4 UUPPLH perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi unsur-unsur sebagai berikut: (a) perencanaan, (b) pemanfaatan, (c) pengendalian, (d) pemeliharaan, (e) pengawasan, (f) penegakan hukum. Sehingga setiap perbuatan yang akan berdampak pada lingkungan harus

⁴ Penjelsan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

mengacu dan memperhatikan pada UUPPLH untuk mencegah dan menanggulangi berbagai macam masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan.

Banyaknya masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), Pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).⁵ banyaknya masalah lingkungan yang terjadi saat ini perlu adanya tindakan pencegahan dan penanggulangan untuk mengembalikan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka perlu adanya pelestarian lingkungan, salah satunya adalah Danau Limboto.

Kawasan Danau Limboto dewasa ini cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu pendangkalan dan penyusutan luas danau, perkembangan eceng gondok, kerusakan hutan serta penurunan produktivitas perikanan.

Danau Limboto adalah salah satu aset sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Gorontalo saat ini. Danau Limboto telah berperan sebagai sumber pendapatan bagi nelayan, pencegah banjir, sumber air pengairan dan objek wisata. Areal danau ini berada pada dua wilayah yaitu $\pm 30\%$ wilayah Kota Gorontalo dan $\pm 70\%$ di wilayah Kabupaten Gorontalo. Danau Limboto kini berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan karena mengalami proses penyusutan dan pendangkalan akibat sedimentasi yang mengancam keberadaannya di masa yang akan datang dan penyebabnya yaitu kerusakan hutan yang terjadi di bagian danau akibat aktivitas penebangan hutan yang tidak terkontrol yang menyebabkan laju sedimentasi meningkat.

⁵ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013. Hal. 1

Tabel: 1

Kerusakan Wilayah Hutan Daerah Aliran Sungai Danau Limboto

No	Wilayah Hutan	Luas	Presentasi Kerusakan
1	Telaga	6,68 Ha	25%
2	Telaga Biru	1.316,69 Ha	21%
3	Batudaa	875,93 Ha	15,5%
4	Bongomeme	21,98 Ha	17,8%
5	Lekobalo	591,54 Ha	10%

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2017⁶

dan masalah kedua di sebabkan oleh sistem tangkap dan budidaya perikanan di danau limboto yang tidak ramah lingkungan serta begitu banyaknya pengkaplingan budidaya perikanan yang tidak terkontrol sehingga mengakibatkan menurunnya populasi dan biota perairan danau yang dapat membuat danau terlihat tidak tertata sehingga perlu adanya pengaturan terhadap budidaya perikanan di danau limboto.

Tabel : 2

Jenis-Jenis Ikan Danau Limboto

No	Nama Ikan	Jenis Ikan	Keterangan
1	Payangga	Endemik	Sedikit
2	Manggabai	Endemik	Sedikit
3	Belut	Endemik	Sedikit

⁶ Data Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

4	Kepiting (air tawar)	Hasil Introduksi yang berkembang	Banyak(masih di Budidaya)
5	Gabus	Hasil Introduksi yang berkembang	Banyak (masih di budidaya)
6	Mujair	Hasil Introduksi yang berkembang	Banyak (masih di budidaya)
7	Sepat Siam	Hasil Introduksi yang berkembang	Sedikit (masih di budidaya)
8	Nilem	Hasil Introduksi	Sedikit
9	Mas	Hasil Introduksi yang berkembang	Sedikit (masih di Budidaya)
10	Tawes	Hasil Introduksi	Sedikit
11	Nila	Hasil Introduksi	Banyak

Sumber: Dinas Perikanan Dan Kelautan Tahun 2017⁷

Semakin berkurangnya luasan perairan danau menyebabkan semakin menurunnya fungsi danau sebagai kawasan penampung air sehingga berpotensi terjadinya banjir dan kekeringan di sekitar wilayah kawasan danau bahkan di luar Kawasan Danau Limboto.

Kondisi Danau Limboto yang cukup memprihatinkan itulah maka berbagai elemen sangat intens menaruh perhatiannya baik dari kalangan birokrasi, akademisi maupun swasta dengan pendekatan secara kelembagaan maupun individual dalam memberikan sumbangsih konkret terhadap penyelamatan Danau Limboto. Keadaan

⁷ Data Dinas Perikanan Dan Kelautan

Danau Limboto perlu adanya konservasi yang dilakukan dengan melakukan pelestarian dan pengawasan. Dengan melihat pada data luas dan kedalaman Danau Limboto. Pada Tahun 1932, kedalaman Danau Limboto 330 meter dengan Luas Danau Limboto 7000 Ha. Tahun 1961 ke dalaman 10 meter dengan Luas Danau Limboto 4.250 Ha. Pada Tahun 1990-2008 kedalaman Danau 2,5 meter dengan Luas Danau Limboto 3000 Ha. Dan terakhir pada Tahun 2010-2018 luas danau tinggal 2537,2 Ha dengan ke dalaman 2,5 meter Dari data tersebut, keadaan Danau Limboto semakin memburuk yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar Danau Limboto.

Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Danau Limboto, pada pasal 10 mengenai Strategi Konservasi Sumber Daya Alam di Kawasan Danau Limboto, Maka perlu adanya pemulihan dengan cara melakukan konservasi terhadap Danau Limboto untuk mengatasi terjadinya kerusakan Danau Limboto di Provinsi Gorontalo

Melihat uraian yang telah penulis kemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan suatu penelitian di Danau Limboto Provinsi Gorontalo. Tidak hanya garis besar, namun secara mendalam sampai kepada hal-hal yang menjadi dasar terjadinya kerusakan danau limboto melalui penulisan yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP KERUSAKAN DANAU LIMBOTO DI PROVINSI GORONTALO”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Kerusakan Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo?

1.2.2 Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Terhadap Kerusakan Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Kerusakan Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo.

1.3.2 Untuk mengetahui dan memahami Faktor-faktor apakah yang Menjadi Kendala dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Terhadap Kerusakan Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain yaitu:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep pemahaman tentang Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Terhadap

Kerusakan Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo dan bisa mengetahui Faktor-faktor apakah yang Menjadi Kendala dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Terhadap Kerusakan Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo.

1.4.2 Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

a. Bagi calon peneliti

Agar dapat mengetahui, mengerti dan memahami Bagaimana peran pemerintah daerah dalam Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Kerusakan Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo dan bisa mengetahui Faktor-faktor apakah yang Menjadi Kendala Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Terhadap Kerusakan Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo.

b. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan yang jelas serta sebagai referensi pemahaman untuk masyarakat tentang kondisi danau dan perlunya Konservasi dan Pelestarian terhadap kerusakan Danau Limboto.

c. Bagi pemerintah

Memberikan kontribusi positif sebagai bagian dari keragaman ilmiah dalam kontekstual supremasi hukum untuk pemerintah Provinsi Gorontalo.

d. Bagi akademisi

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan pengayaan literatur ilmiah tentang pemahaman mengenai pentingnya Konservasi terhadap kerusakan Danau Limboto.